

STANDAR TIM - PELAKSANA KEGIATAN - PEMILIHAN UMUM  
2022

Kpt 263 TAHUN 2022, 16 HLM.

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TAHUN ANGGARAN 2022, 2023, DAN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum 2024 agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; Keputusan KPUNo.364 Tahun 2021.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan lampiran III pada keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2022
  - Lamp.: 13 hlm.